



PUTUSAN

Nomor ___/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sate, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sate, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buleleng sekarang tidak diketahui tempat tinggal/kediamannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor ___/Pdt.G/2017/PA.Sgr., tanggal 03 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/VI/2006, tanggal 02 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 10 tahun dan telah melakukan

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan September 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 3.1. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap kali Tergugat melihat Penggugat sedang berbicara dengan laki-laki lain baik itu teman, tetangga ataupun saudara Penggugat sendiri;

- 3.2. Tergugat sering pulang ke Madura menemui anak Tergugat dari mantan isteri Tergugat tanpa izin dari Penggugat hingga berbulan-bulan (terkadang 1-2 bulan) dan selama Tergugat pulang ke Madura Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Agustus 2013 disebabkan Tergugat tidak mau ikut pulang ke Madura bersama Penggugat tanpa alasan yang jelas padahal Penggugat sudah pesan tiket travel untuk pulang bersama-sama, namun ketika travel datang Tergugat marah-marah tidak jelas dan tetap tidak mau ikut pulang, bahkan Tergugat meminta agar Penggugat pulang sendiri;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat berusaha mengikuti Tergugat dan menelpon Tergugat, namun tidak ketemu dan tidak bisa dihubungi, akhirnya Penggugat tetap pulang sendiri ke Madura, dan selama Penggugat berada di Madura Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, namun HP Tergugat tetap tidak bisa dihubungi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hingga gugatan ini diajukan selama 3 tahun 4 bulan telah pisah tempat tinggal, serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;

Hal. 2 dari 17 hal. Put No. ___/Ptr.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 3 dari 17 hal. Put No. ___/ Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa mendengarkan dan memberikan jawaban, karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5108065707690008 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal, bertanggal 23 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Nomor: 1669/KLT/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan Nomor: 05/01/VI/2006, tanggal 02 Juni 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Mainan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam sidang mengaku sebagai Adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Pupuan kurang lebih 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sejak satu tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat mulailah muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sangat pencemburu, misalnya ketika Penggugat melayani pembeli sate laki-laki Tergugat langsung marah-marah;

Hal. 4 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat tiga kali ketika Penggugat memesan tiket travel untuk pulang bersama Tergugat ke Madura, namun Tergugat tidak mau pulang bersama Penggugat yang menyebabkan tiket travel hangus;
 - Bahwa kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu tentang keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Teman kos Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2008;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat seorang pencemburu, bahkan adik Saksi sendiri pernah dikalungi celurit karena pernah mengantar Penggugat naik motor berdua;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lima tahun yang lalu;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak jelas dimana alamat yang pastinya;

Hal. 5 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencaritahu tentang keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar mencari lagi Tergugat dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam alat bukti, bahwa domisili Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Hal. 6 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena alamat dan domisili Tergugat tidak jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan tersebut dilakukan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja dan melalui Mass Media (RRI Singaraja) sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama satu bulan, halmana sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap kali Tergugat melihat Penggugat sedang berbicara dengan laki-laki lain baik itu teman, tetangga ataupun saudara Penggugat sendiri dan Tergugat sering pulang ke Madura menemui anak Tergugat dari mantan isteri Tergugat tanpa izin dari Penggugat hingga berbulan-bulan (terkadang 1-2 bulan) dan selama Tergugat pulang ke Madura Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, akibat permasalahan tersebut sudah 3 tahun 4 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang secara formal tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus *lex specialis* serta untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak

Hal. 7 dari 17 hal. Put No. ___/Ptr.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai serta penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tetap membebankan wajib bukti terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa (P.1), (P.2) dan (P.3) yang mana akan dipertimbangkan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kaliuntu tanggal 19 Oktober 2016 dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa sejak bulan Agustus 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 hal. Put No. ___/Ptr.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dapat diketahui bahwa Tergugat sejak pergi hingga saat ini memang benar tidak pernah pulang menemui keluarganya dan tidak jelas tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg., *jo.* Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa posita Penggugat pada poin satu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang pertengkaran dan perginya Tergugat yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di

Hal. 9 dari 17 hal. Put No. ___/Ptr.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga kesaksian tersebut menguatkan gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan gugatan Penggugat khususnya posita angka 3 (tiga) sampai 8 (delapan) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan ternyata keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling berkaitan dan mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat dan bukti surat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa sejak bulan September 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu pencemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 06 Agustus 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar maupun memberi nafkah kepada Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk *meng-konstitoir* perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa yang pada klimaksnya Penggugat menyatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah dan apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat

Hal. 11 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga seharusnya bertanggung jawab atas istri dan keluarganya, namun yang dilakukan Tergugat justru sebaliknya yaitu pergi menghilang tanpa jejak meninggalkan kewajibannya dan menerlantarkan rumah tangganya, perbuatan dan perlakuan Tergugat tersebut diatas secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (d), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan (dalam bentuk penerlantaran) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim adalah dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam setiap persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Hal. 12 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntut dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta

Hal. 13 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab I'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةً

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng) serta tempat perkawinan didaftarkan (KUA Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan), untuk dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Propinsi Bali (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 hal. Put No. ___/Ptr.G/2017/PA Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1438 *Hijriyah* oleh kami Drs. Zainul Fatawi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Iqbal Kadafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.HI., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put No. ___/Pdt.G/2017/PA Sgr